



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024

- Pemohon** : **Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi A Uskara**
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun, Nomor Urut 03)
- Termohon** : **Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar**
- Pihak Terkait** : **Munafri Arifuddin, S.H. dan Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E.**
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Termohon dan jajarannya secara terstruktur, sistematis, dan masif, menghambat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, dan juga ditemukan adanya pola tanda tangan yang diduga fiktif pada DHPT di TPS yang tersebar di 15 kecamatan Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Kota Makassar 2080/2024, menyatakan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan me-nihil-kan perolehan suara seluruh pasangan calon, dan memerintahkan KPU Kota Makassar untuk melakukan PSU di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Makassar.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil yang ada dalam permohonan Pemohon bukanlah dalil yang berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 (Keputusan KPU Kota Makassar 2080/2024), bertanggal 6 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Makassar 2080/2024, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 20.00 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi tersebut, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat pula eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, yang setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata memang terdapat beberapa dalil dalam posita permohonan yang tidak diuraikan secara jelas dan/atau terperinci, namun dari beberapa ketidakjelasan demikian tidak dapat disimpulkan bahwa keseluruhan permohonan adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Sementara itu, terhadap terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon dan jajarannya secara terstruktur, sistematis, dan masif, menghambat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, antara lain, dengan cara membuat pemilih harus memilih di TPS yang jauh dari kediamannya dan menempatkan pemilih yang berada dalam satu kediaman pada TPS yang berbeda, serta menahan dan tidak mendistribusikan sebagian formulir C-Pemberitahuan, serta ditemukan adanya pola tanda tangan yang diduga fiktif pada DHPT di TPS yang tersebar di 15 kecamatan. Setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban

Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Makassar dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa penyusunan daftar pemilih, didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 7/2024) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Keputusan KPU 799/2024). Penyusunan daftar pemilih juga telah melalui serangkaian tahapan, yaitu penerimaan DP4, sinkronisasi oleh KPU, dan terakhir pemetaan oleh Kabupaten/Kota. Selain itu, dasar penentuan pemilih dengan TPS-nya adalah Kartu Keluarga, dengan ketentuan tidak diperbolehkan menempatkan penduduk yang ada dalam 1 (satu) Kartu Keluarga ke dalam TPS yang berbeda, sehingga walaupun pemilih tersebut berada di satu alamat rumah yang sama, namun berada di Kartu Keluarga yang berbeda, maka dimungkinkan mendapatkan TPS yang berbeda;
2. Bahwa pendistribusian Formulir C.Pemberitahuan merupakan hal yang teknis, dan berdasarkan fakta di persidangan, presentase pendistribusian Formulir C.Pemberitahuan di Kota Makassar adalah 81% atau sebanyak 844.597 [vide Risalah Sidang Perkara 218/PHPU.WAKO-XXII/2025, tanggal 21 Januari 2025, halaman 104]. Dengan pendistribusian untuk daerah terluar dari Kota Makassar, yaitu daerah Pulau Sangkarang, dilakukan pada tanggal 21 November 2024, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pendistribusian C.Pemberitahuan dari KPU Kota Makassar ke PPK Kecamatan Pulau Sangkarang [vide Bukti T-11]. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah menilai memang terdapat Formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusikan. Atau dengan kata lain terdapat pemilih yang tidak memperoleh Formulir C.Pemberitahuan. Akan tetapi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemilihan suara, tidak terdistribusinya Formulir C.Pemberitahuan tidak selalu berakibat terhalangnya hak pemilih. Hal demikian karena secara prosedural pemilih yang tidak mempunyai Formulir C.Pemberitahuan tetap dapat mengikuti pemungutan suara atau pencoblosan hanya dengan menunjukkan KTP pemilih bersangkutan. Apalagi dalam kaitannya dengan dalil-dalil dalam permohonan, Pemohon tidak menguraikan dan/atau membuktikan lebih lanjut bahwa semua pemilih yang tidak memperoleh Formulir C.Pemberitahuan memang tidak hadir di TPS dengan alasan tidak mengetahui adanya pemungutan suara atau tidak mengetahui haknya sebagai pemilih;
3. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, juga tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan ke Bawaslu Kota Makassar, dan terhadap Surat Saran Perbaikan Nomor 723/PM.00.02/K.SN-22/09/2024, bertanggal 21 September 2024 [vide Bukti PK.27.22-9], telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Makassar, melalui Surat Nomor 2419/PL.02.1-SD/7371/3/2024 [vide Bukti PK.27.22-10];
4. Telah ternyata tidak ada ketentuan khusus yang mengatur bahwa pemilih harus memberikan tanda tangan yang sama atau identik antara KTP dan DHPT. Fakta yang ada adalah bahwa pemilih dapat memberikan tanda tangan, paraf, maupun coretan lain di DHPT;
5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terjadi penumpukan jumlah pemilih pada pukul 10.00 WITA, sehingga menyebabkan tidak semua pemilih yang hadir pada TPS berkesempatan untuk menandatangani DHPT, dan ada pemilih yang hanya memberikan paraf [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 218/PHPU.WAKO-XXII/2025, tanggal 21 Januari 2025, halaman 112];
6. Mahkamah berpandangan bahwa jika benar terdapat daftar hadir pemilih yang hanya berisi paraf dan tidak identik dengan tanda tangan di KTP, hal demikian tidak dapat diklaim sebagai indikasi adanya pemalsuan tanda tangan dan/atau kecurangan dalam proses pemilihan, kecuali terdapat bukti nyata bahwa pemilih yang hadir dan mencoblos, namun tidak menandatangani daftar hadir adalah orang yang berbeda

dengan orang yang tercantum di dalam Daftar Pemilih. Hal demikian tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1316 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 dan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1320 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 Nomor Urut 3. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kota Makassar adalah 1.477.861 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $0,5\% \times 583.191 \text{ suara (total suara sah)} = 2.916 \text{ suara}$. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah $319.112 \text{ suara} - 81.405 \text{ suara} = 237.707 \text{ suara (40,7\%)}$ atau lebih dari 2.916 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andaipun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.